

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 227 TAHUN 1961.

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- :1. Bahwa untuk memperlantjar djalannja Penjaringan Tjalon Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, perlu diadakan penindjauan terhadap Panitya Penjaringan Pusat Urusan Veteran ;
- 2. Bahwa dianggap perlu mengganti Panitya Penjaringan Urusan Veteran Pusat dengan organisasi jang lebih besar daja gunanja;

# Mengingat

- :1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.162 tahun 1957 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 tahun 1960 :
- 2. Undang-undangNo.75 tahun 1957;
- 3. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1960 ;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 tahun 1959 tentang Pembentukan Panitya Penjaringan Pusat Urusan Veteran;
- 5. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

- 1. Membubarkan Panitya Penjaringan Pusat Urusan Veteran dengan utjapan terima kasih kepada semua anggota-anggotanja atas segala djasanja selama mendjalankan tugasnja.
- 2. Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia mengatur akibat-akibat dari surat Keputusan ini dan menampung segala tugas Panitya Penjaringan Urusan Veteran Pusat dalam badan jang akan dibentuk.
- 3. Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia membentuk Badan jang tersebut dalam pasal 2 .
- 4. Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari/tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 18 Mei 1961. PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.